

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat mengefektifkan proses otonomi daerah, dengan memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan bagi daerah. Dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat sepenuhnya memanfaatkan anggaran daerahnya untuk kepentingan pelayanan publik. Kebijakan otonomi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah, karena setiap daerah harus mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan adanya sedikit ikut campur tangan dari pemerintah pusat (Inayati, 2017). Kemandirian daerah dapat diukur dengan banyaknya sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Selama ini alokasi belanja daerah dipenuhi melalui penerimaan dalam APBD. Dalam Pasal 155 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD.” Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah yaitu bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil, dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan

masyarakatnya (Ferdiansyah, 2018). Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005).

Realisasi pengelolaan APBD tahun 2018 telah berjalan optimal, namun realisasi belanja daerah masih belum optimal yang hanya terealisasi sebesar Rp. 6,26 triliun, sehingga mengakibatkan Silpa sebesar Rp628 miliar hal tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), agar pengelolaan keuangan daerah ke depan bisa terserap lebih baik (Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, 2019).

Alokasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 belum proposional. Belanja operasi jauh lebih besar dari belanja modal dan belanja operasional masih jauh lebih besar dari pada belanja modal. Untuk itu, Supardi meminta, ke depan alokasi belanja modal perlu lebih mendapat perhatian. Belanja modal harus ditingkatkan secara terus menerus (DPRD Sumatera Barat Supardi, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja daerah yakni (1) terdapat sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan dan sisa Dana Transfer yang belum digunakan, (2) adanya kelebihan target pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, belum disalurkan bagi hasil

pajak provinsi pada kabupaten/kota, (3) belum dibayarkannya kewajiban kepada pihak ketiga atas belanja tahun anggaran sebelumnya, terdapat sisa dana Pemda yang masih menunggu audit BPK-RI, (4) masih adanya dana yang tersimpan di Bank Umum diorientasikan sebagai tambahan PAD (bunga perbankan), petunjuk teknis penggunaan dana transfer belum ditetapkan (5) kehati-hatian kepala daerah termasuk daerah yang menggelar Pilkada 2020 dalam membelanjakan APBD di era pandemi karena menghindari permasalahan hukum di kemudian hari (Ditjen Bina Keuangan Daerah Ardian, 2021).

Dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Menurut Budianto dan Alexander (2016) apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dimana dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan melalui transfer dana perimbangan keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Sidik et al, 2012). Kebutuhan pelayanan publik berbeda-beda di setiap daerah. Dalam rangka menyediakan pelayanan publik, maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang disebut belanja daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan diri pada alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2018), Aminus (2018), dan Wati (2017) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Fatimah (2020) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan sumber penerimaan pembiayaan dalam struktur APBD yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Astuti, H. F., & Erinos, N. R. 2021).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang besar menunjukkan kinerja pemerintah yang kurang optimal atau masih rendah, namun sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut bisa digunakan untuk belanja daerah periode yang akan datang dan diharapkan kinerja pemerintah semakin baik juga. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisa (2020), Fibriana (2018), dan Ahmad Solikin (2016) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Uraian dari latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Belanja Daerah dan variable yang mempengaruhinya dengan judul : **“Pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah”** (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Vismaia (2011:42) “Identifikasi masalah merupakan penguasaan lapangan, pengertian terhadap segala fakta, serta pemahaman terhadap buah pikiran para ahli, merupakan bantuan yang memudahkan setiap orang melihat berbagai hal sebagai masalah penelitian.”

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Alokasi belanja daerah masih belum proposional dan masih ada faktor-faktor yang memperlambat realisasi belanja daerah.

2. Penelitian sebelumnya tentang Nilai dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja daerah belum menunjukkan hasil yang konsisten.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sutrisno Hadi (2015), “dimana rumusan masalah adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan pertanyaan. Bermula dari pertanyaan yang muncul inilah yang nantinya akan mendorong penulis untuk melakukan penelitian, dan mengumpulkan data-data.”

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut, maka penulis mencoba merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020.
2. Seberapa besar Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah survey pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020.

1.4.2 Tujuan penelitian

Menurut Arikunto (2013:97) “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.”

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Nazir (1988) “kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan obeservasi tanpa kontrol.”

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai masalah Pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah

(Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020), serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah dan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.